



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 387 / 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Peta Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan transparan transaksi pemerintah daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada pendapatan daerah serta meningkatkan efektifitas dan efesiensi pada belanja daerah.
Jenis pendapatan daerah yang akan dielektronifikasi meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Desember 2025


EDDY RAYA SAMSURI

No.	Jenis Penerimaan	Kabupaten Barito Selatan							
		Nominal Transaksi (Rp)							
		Kanal Semi Digital (Teller & Loker Bank)	Kanal ATM	Kanal EDC	Kanal Internet/ Mobile/ SMS Banking	Kanal Agen Bank	Kanal UE Reader	Kanal E-Commerce	Kanal QRIS
A.	Pendapatan Pajak								
1	Pajak Hotel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Pajak Restoran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Pajak Hiburan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Pajak Reklame	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Pajak Penerangan Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Pajak Parkir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pajak Air Tanah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Pajak Sarang Burung Walet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RINCIAN PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH DALAM PENETAPAN PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

NO.	TARGET ETPD		RENCANA AKSI	
			UNTUK MASYARAKAT	UNTUK PEMDA (KESIAPAN SISTEM / APLIKASI)
1	Pajak Hotel			
	2022	85 % Non Digital, 15 % Digital	a. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank b. Monitoring dan Evaluasi	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk terkait pembayaran Pajak Daerah
	2023	25 % Non Digital, 75 % Digital	a. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank b. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2024	15 % Non Digital 85 % Digital	a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2025	100 % Digital	a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Monitoring dan Evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran Digital dan QRIS c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan c. Analisis penerapan transaksi Non Tunai d. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem

2	Pajak Restoran			
	2022	85 % Non Digital, 15 % Digital	a. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank b. Monitoring dan Evaluasi	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2023	25 % Non Digital, 75 % Digital	a. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank b. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2024	15 % Non Digital 85 % Digital	a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2025	100 % Digital	a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Monitoring dan Evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran Digital dan QRIS c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan c. Analisis penerapan transaksi Non Tunai d. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem

3	Pajak Hiburan		
	2022	85 % Non Digital, 15 % Digital	c. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank d. Monitoring dan Evaluasi
	2023	25 % Non Digital, 75 % Digital	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2024	15 % Non Digital 85 % Digital	a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah
	2025	100 % Digital	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan c. Analisis penerapan transaksi Non Tunai d. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem

4	Pajak Parkir				
	2022	85 % Non Digital, 15 % Digital		a. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank b. Monitoring dan Evaluasi	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2023	25 % Non Digital, 75 % Digital		a. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank b. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2024	15 % Non Digital 85 % Digital		a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2025	100 % Digital		a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Monitoring dan Evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran Digital dan QRIS c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan c. Analisis penerapan transaksi Non Tunai d. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem

5	Pajak Reklame			
	2022	85 % Non Digital, 15 % Digital	a. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank b. Monitoring dan Evaluasi	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2023	25 % Non Digital, 75 % Digital	a. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank b. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2024	15 % Non Digital 85 % Digital	a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2025	100 % Digital	a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Monitoring dan Evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran Digital dan QRIS c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan c. Analisis penerapan transaksi Non Tunai d. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem

6	Pajak Air Tanah			
	2022	85 % Non Digital, 15 % Digital	a. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank b. Monitoring dan Evaluasi	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2023	25 % Non Digital, 75 % Digital	a. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank b. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2024	15 % Non Digital 85 % Digital	a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2025	100 % Digital	a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Monitoring dan Evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran Digital dan QRIS c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan c. Analisis penerapan transaksi Non Tunai d. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem

7	Pajak Minerba				
	2022	85 % Non Digital, 15 % Digital		a. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank b. Monitoring dan Evaluasi	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan insfratraktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2023	25 % Non Digital, 75 % Digital		a. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank b. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan insfratraktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2024	15 % Non Digital 85 % Digital		a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan insfratraktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2025	100 % Digital		a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Monitoring dan Evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran Digital dan QRIS c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan insfratraktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan c. Analisis penerapan transaksi Non Tunai d. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem

8	Pajak Penerangan Jalan				
	2022	85 % Non Digital, 15 % Digital		a. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank b. Monitoring dan Evaluasi	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2023	25 % Non Digital, 75 % Digital		a. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank b. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2024	15 % Non Digital 85 % Digital		a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2025	100 % Digital		a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Monitoring dan Evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran Digital dan QRIS c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan c. Analisis penerapan transaksi Non Tunai d. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem

9	Pajak BPHTB				
	2022	85 % Non Digital, 15 % Digital		a. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank b. Monitoring dan Evaluasi	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan insfratuktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2023	25 % Non Digital, 75 % Digital		a. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank b. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan insfratuktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2024	15 % Non Digital 85 % Digital		a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan insfratuktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2025	100 % Digital		a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Monitoring dan Evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran Digital dan QRIS c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan insfratuktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan c. Analisis penerapan transaksi Non Tunai d. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem

10	Pajak Bumi dan Bangunan P2				
	2022	85 % Non Digital, 15 % Digital		a. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank b. Monitoring dan Evaluasi	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2023	25 % Non Digital, 75 % Digital		a. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank b. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2024	15 % Non Digital 85 % Digital		a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pembayaran Non Tunai di Bank c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan
	2025	100 % Digital		a. Sosialisasi tentang pembayaran dengan QRIS b. Monitoring dan Evaluasi efektivitas pemanfaatan kanal pembayaran Digital dan QRIS c. Monitoring dan Evaluasi pertumbuhan pendapatan Daerah	a. Pendataan Wajib Pajak yang akan menjadi target penerapan transaksi non tunai b. Kerjasama dengan bank persepsi atau perbankan lainnya untuk menyediakan infrastruktur pembayaran non tunai dan integrasi system keuangan c. Analisis penerapan transaksi Non Tunai d. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem

Peta Jalan ETPD Jenis Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan

No.	Jenis Retribusi	Wilayah Pemungutan Retribusi atau Klasifikasi lain atau Kondisi Objek Selatan	Target 2025	Penanggung Jawab
1.	Pelayanan Kesehatan	Puskesmas Se Kab. Barito Selatan	100% Teller	Dinas Kesehatan kab. Barito Selatan
2.	Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Se Kabupaten Barito selatan	100 % Teler	Dinas Lingkungan Hidup dan Semua Kecamatan Se Kab. Barito Selatan
3.	Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	Kec. Dusun Selatan	100% Teler	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
4.	Pengujian Kendaraan Bermotor	Kec. Dusun Selatan	100% Teler	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
5.	Terminal	Kec. Dusun Selatan	100% Teller	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
6.	Pelayanan Pasar Pelataran (karcis)	Kab. Barito Selatan	100% Teller	Dinas Koprasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Semua Kec. Se Barito Selatan
7.	Pelayanan Pasar Toko, Kios dll	Kab. Barito Selatan	100% Teller	Dinas Koprasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Semua Kec. Se Barito Selatan
8.	Pelayanan Tera Ulang	Kec. Dusun Selatan	100% Teller	Dinas Koprasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Semua Kec. Se Barito Selatan
9.	Pengujian Laboratorium	Kab. Barito Selatan	100% Teller	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan
10.	Pengujian Laboratorium Kesda	Kec. Dusun Selatan	100% Teller	Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan
11.	Penyediaan Sedot Kakus	Kec. Dusun Selatan	100% Teller	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan
12.	Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Tanah dan Bangunan)	Kec. Dusun Selatan	100% Teller	Badan Pendapatan Daerah Kab. Barito Selatan
13.	Pemakaian Kekayaan Daerah (Ruangan)	Kab. Barito selatan	100% Teller	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Barito Selatan Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan
14.	Pemakaian Kekayaan Daerah (Kendaraan Bermotor)	Kab. Barito selatan	100% Teller	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Selatan

15.	Tempat Pelelangan Ikan	Kec. Dusun Selatan	100% Teller	Dinas Perikanan Kab. Barito Selatan
16.	Tempat parkir Khusus	Kec. Dusun Selatan	100% Teller	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
17.	Rumah Potong Hewan	Kec. Dusun Selatan	100% Teller	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Barito Selatan
18.	Pelayanan Kepelabuhan	Kab. Barito Selatan	100% Teller	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
19.	Tempat Rekreasi	Kec. Dusun Selatan	100% Teller	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga serta Pariwisata Kab. Barito Selatan
20.	Penjualan Produk Usaha Daerah	Kec. Dusun Selatan	100% Teller	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Barito Selatan Dinas Perikanan Kab. Barito Selatan
21.	Persetujuan Bangunan Gedung	Kab. Barito Selatan	100% Teller	Semua Kecamatan se Barito Selatan
22.	Pemberian izin Trayek kepada Orang Pribadi	Kec. Dusun Selatan	100% Teller	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan